

# **UPAYA PENCAPAIAN IKLIM USAHA KONDUSIF BAGI PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DALAM KEGIATAN BISNIS PARIWISATA**

oleh  
**Kezia Frederika Wasiyono**

**I Ketut Sudiarta**

**Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **ABSTRAK**

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki lahan investasi terbesar di dunia, salah satunya dalam kegiatan bisnis pariwisata. Bisnis investasi pariwisata dewasa ini sedang mengalami keterpurukan, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan berbagai faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal serta pembuatan kebijakan yang dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi investor. Sehingga dengan melakukan upaya-upaya tersebut, iklim usaha kondusif pun dapat tercapai dan tidak sulit untuk menjadikan Negara Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal di bidang pariwisata maupun di berbagai bidang lainnya. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif.

**Kata Kunci: Investasi, Iklim Usaha Yang Kondusif, Bisnis Pariwisata**

## **ABSTRACT**

*Indonesia as one of the countries that have the greatest investment in the world, one in the tourism business activities. Investment tourism business nowadays are experiencing adversity, therefore it is necessary to fix all variety of contributing factors that hinder investment climate and policy making that can provide security, legal certainty and legal protection for investors. So by making such efforts, the conducive business climate can be achieved and not difficult to make Indonesia as the country's state investment objectives in the field of tourism as well as in many other fields. In this journal, use of normative legal research methods.*

**Keywords: Investment, Conducive Business Climate, Tourism Business**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keindahan alam Indonesia menjadikan pariwisata sebagai sektor komoditi unggulan dalam pemberian sumbangan devisa bagi pemerintah, terutama dalam hal

penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah harus memberikan perhatian yang besar bagi penanaman modal di bidang pariwisata untuk menarik para investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia lebih banyak lagi.

Pesatnya perkembangan pariwisata dihadapkan pula dengan tantangan yang cukup berat terutama pada aspek usaha jasa pariwisata yang memiliki lingkup nasional, regional, bahkan internasional. Usaha investasi jasa pariwisata dewasa ini sedang mengalami keterpurukan yang salah satunya disebabkan oleh adanya kecenderungan peraturan di Indonesia yang sering berubah-ubah dan tidak bertahan lama atau bersifat sementara. Hal tersebutlah yang kemudian menimbulkan kebingungan bagi para investor sebab mereka merasa tidak memiliki jaminan kepastian hukum. Selain itu, mekanisme perizinan usaha jasa pariwisata, perhotelan misalnya, sering dipandang kurang efisien karena terlalu panjang sehingga menyita waktu dan tenaga, yang pada akhirnya merugikan dan mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kebijakan apakah yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai iklim usaha yang kondusif bagi para investor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya upaya-upaya dari pemerintah untuk mencapai iklim usaha yang aman dan nyaman bagi penanaman modal (investasi) di Indonesia yang dalam penulisan ini dikhususkan pada bidang kepariwisataan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma atau asas hukum dengan cara meneliti bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam hal jenis pendekatan digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum

yang sedang ditangani.<sup>1</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang dihadapi.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 Sistem Hukum Penanaman Modal dalam Kegiatan Bisnis Pariwisata**

Penanaman modal (investasi) merupakan suatu konsep ekonomi yang berintikan tindakan mengalokasikan sumber-sumber yang didasarkan pada analisis bahwa alokasi tersebut dapat mendatangkan hasil yang memuaskan dan kemudian ditindaklanjuti dengan perencanaan dan proyeksi-proyeksi sesuai dengan tingkatannya.

Investasi pada dasarnya dapat meliputi berbagai bidang, termasuk bidang kepariwisataan yang bertujuan untuk menciptakan permintaan-permintaan terhadap barang dan jasa pelayanan. Usaha-usaha transportasi, akomodasi, konsumsi, rekreasi, atraksi, pengorganisasian, dan lainnya yang berkaitan dengan kepariwisataan merupakan usaha-usaha yang kemudian dikenal dengan nama *tourist business*.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penanaman modal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, sistem hukum investasi secara garis besar terdiri dari bidang hukum mengenai perizinan, permodalan, bentuk usaha, status pelakunya (investor), lokasi, lingkungan, obyek, dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal harus diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, serta iklim usaha yang nyaman di bidang ketenagakerjaan dan keamanan dalam menjalankan usaha yang disesuaikan dengan sistem hukum investasi di Indonesia. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

### **2.2.2 Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Iklim Usaha Yang Kondusif**

Dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan, pemerintah masih menjalankan fungsinya secara klasik yang justru sangat relevan dengan kecenderungan mekanisme perekonomian yang berlangsung, yaitu dengan menyediakan pengaturan-pengaturan dan

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet V, Kencana, Jakarta, h. 95.

<sup>2</sup> Ida Bagus Wyasa Putra et. Al. 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 51, dikutip dari Mulia Nasution, 1977, *Teori Ekonomi Makro, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 53.

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 56.

melaksanakan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan tujuannya untuk mewujudkan keharmonisan dalam penyelenggaraan kepariwisataan, pelestarian lingkungan, peragaman obyek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama periode 2009-2010 terjadi penurunan aplikasi dibandingkan tahun sebelumnya dari hanya US\$ 2,72 miliar penanaman modal menjadi US\$ 1,75 miliar pada 2010.<sup>4</sup> Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanaman modal dapat dikatakan sangat memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperbaiki iklim penanaman modal melalui perubahan kebijakan dalam hal pengembangan penanaman modal dengan juga membentuk satuan gugus pengendalian penanaman modal atau yang disebut dengan *task force*.

Penciptaan iklim investasi pariwisata yang kondusif perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, salah satunya dengan melakukan peningkatan koordinasi antar instansi secara lintas sektoral yang tak bisa lepas dari dukungan dunia usaha dan masyarakat luas. Dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Undang-Undang Penanaman Modal diamanatkan agar pemerintah daerah lebih diberdayakan, baik dalam pengembangan peluang potensi di setiap daerah maupun dalam hal koordinasi promosi mengenai kepariwisataan serta pelayanan penanaman modal. Demikian pula diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada pasal 23 ayat (1a) yang isinya:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan”.

Secara obyektif dapat dikatakan bahwa prospek pengembangan penanaman modal khususnya penanaman modal asing dalam bidang pariwisata sangatlah menjanjikan dan memberi peluang besar, dengan syarat pemerintah mampu membuat berbagai kebijakan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata secara adil dan tanpa mengandung unsur diskriminasi didalamnya.<sup>5</sup> Kegiatan kepariwisataan tidak sedikit yang hukum atau kebijakannya mengacu pada prinsip hukum umum sehingga mengakibatkan keanehan dan bahkan bisa sampai merugikan pelaku-pelaku bisnis.

---

<sup>4</sup> Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kuwais, Jakarta Timur, h. 263-264.

<sup>5</sup> *Ibid.* h. 269-70.

Kegiatan atau obyek hukum yang memiliki karakter khusus seharusnya memiliki sistem hukum tersendiri pula agar dapat diperlakukan dengan lebih adil, rasional serta akurat. Kebijakan-kebijakan tersebut juga berkaitan erat dengan hubungan antara investor dengan penerima modal karena investor sebagai pemilik modal akan bersedia menanamkan modalnya di negara penerima modal jika negara penerima modal dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa aman bagi investor dalam berusaha.

### **III. KESIMPULAN**

Dalam rangka pencapaian iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dalam kegiatan bisnis pariwisata, diperlukan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, dan memberikan kepastian hukum di bidang penanaman modal yang disesuaikan dengan sistem hukum investasi di Indonesia.
2. Melakukan perubahan kebijakan dalam hal pengembangan penanaman modal dengan membentuk satuan gugus pengendalian penanaman modal atau yang disebut dengan *task force*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Wyasa Putra, Ida Bagus et. Al. 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ilmar, Aminuddin, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Kuwais, Jakarta Timur.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet V, Kencana, Jakarta.
- Salim, HS, dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simatupang, Violetta, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.